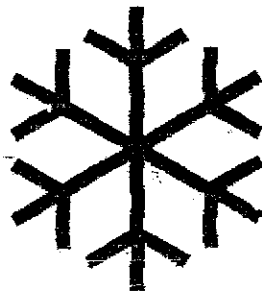


SK
PEMBUKAAN, PENUNGGALAN DAN
PENEGERIAN SMP



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 BANDAR
Desa Bandar Kecamatan Bandar Telp. (0357) 331047

Metif: 17: 20/8-84.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahanya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan NO.0173/0/1983;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
- c. Menegrikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/ Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPA - RI,
26. Komisi IX DPR ? RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari Salinan
Mengetahui
Kepala Bidang Dik Menum
Karwil Depdikbud Prop. Jatim

ARTI SOEDJONO
NIP. 130432545.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

tttd.

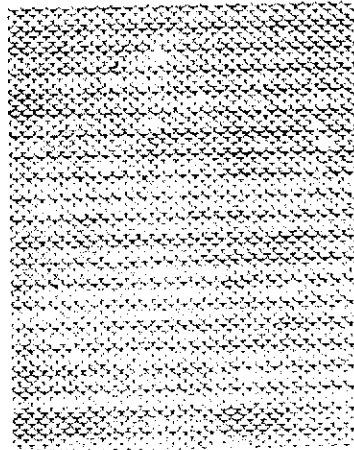
(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

71.	71. SMP Negeri 2 Sukodadi	-	Sukodadi	Kab. Lamongan
72.	72. SMP Negeri Gemarang	-	Gemarang	Kab. Madiun
73.	73. SMP Negeri Kare	-	Kare	Kab. Madiun
74.	74. SMP Negeri 2 Kedung-galar	-	Kedunggalar	Kab. Ngawi
75.	75. SMP Negeri 2 Plaosan	+	Plaosan	Kab. Magetan
76.	76. SMP Negeri Balong	-	Balong	Kab. Ponorogo
77.	77. SMP Negeri Bungkal	-	Bungkal	Kab. Ponorogo
78.	78. SMP Negeri Babadan	-	Babadan	Kab. Ponorogo
79.	79. SMP Negeri Jenangan	-	Jenangan	Kab. Ponorogo
80.	80. SMP Negeri Siman	-	Siman	Kab. Ponorogo
81.	81. SMP Negeri 2 Sambit	-	Sambit	Kab. Ponorogo
82.	82. SMP Negeri Kauman	-	Kauman	Kab. Ponorogo
83.	83. SMP Negeri Badegan	-	Badegan	Kab. Ponorogo
84.	84. SMP Negeri Sampung	-	Sampung	Kab. Ponorogo
85.	85. SMP Negeri Ngrayun	-	Ngrayun	Kab. Ponorogo
86.	86. SMP Negeri Ngebel	-	Ngebel	Kab. Ponorogo
87.	87. SMP Negeri Tegalongbo	-	Tegalongbo	Kab. Pacitan
88.	88. SMP Negeri Bandar	-	Bandar	Kab. Pacitan
89.	89. SMP Negeri Tulakan	-	Tulakan	Kab. Pacitan
90.	90. SMP Negeri Sudinoro	-	Sudinoro	Kab. Pacitan
91.	91. SMP Negeri 2 Nawangan	-	Nawangan	Kab. Pacitan
92.	92. SMP Negeri Pringsuku	-	Pringsuku	Kab. Pacitan
93.	93. SMP Negeri Kandangan	-	Kandangan	Kab. Kediri

SURAT KEPUTUSAN

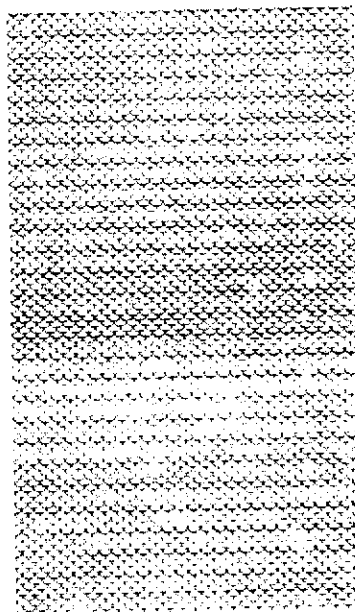
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 640/21/418.32/1991



TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



SLTP NEGERI 1 BANDAR



SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 640 / 21 / 418.32/ 1991

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAIRAH TINGKAT II PACITAN

55-56

- a. Surat Saudara Sajoeti, Kepala SMF Negeri Bandar Kabupaten -
Pacitan tanggal 20 - 2 - 1991 perihal permohonan Izin -
Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Surat Persetujuan dari Instansi pemberi pertimbangan .

REINVESTING

1. a. Bahwa setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan pemeriksaan di lokasi bangunan atas nama tersebut huruf a. Konsideran Membaca, baik berkas permohonan dan letak bangunan telah sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990 ;
- b. Bahwa selubungan dengan huruf a Konsideran Menimbang ini, pandang perlu untuk memberi izin mendirikan bangunan dengan Surat Keputusan ;

ENCLOSURE

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 287 / P tahun 1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan No. 266 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perda Kab. Dati. II Pacitan No. 10 tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

MEMUTUSKAN

MEMBAKAR

PERBANA.

: Memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada :

- a. Nama : Sajoeti .
b. Umur : 49 th.
c. Pekerjaan : Kepala SMP Negeri Bandar .
d. Alamat : Desa Bandar Kec. Bandar.
e. Jenis bangunan : Fasilitas Umum Non Komersial.
f. Lokasi bangunan : Di Desa Bandar Kec. ^Bandar .

REVISI : Dengan diberikan izin dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini, pemegang Izin diwajibkan :

- | | |
|--|-----------------|
| a. 1. Membayar Retribusi I M B | : Rp. 72. 500,- |
| 2. Membayar uang leges | : Rp. 1. 000,- |
| 3. Pengganti Tanda bahwa, bangunan telah memiliki Izin . | : Rp. = |
| J u m l a h | : Rp. 73. 500,- |
| (<u>TUJUH PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH</u>) . | |

- b. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
1. Dilarang mengubah bangunan sebagaimana yang dimohonkan ;
 2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Izin Mendirikan Ba -
ngunan (IMB), Tanda, bahwa bangunan telah memiliki Izin harus -
ditempatkan sedemikian rupa untuk memudahkan bagi pengawas bangun
an melakukan pengawasan ;
 3. Jika terjadi kecelakaan, pemegang Izin harus segera lapor kepada
petugas pengawas bangunan, dan dilarang memindahkan bangunan / ba
gian-bagian bangunan yang rusak atau jatuh, kecuali terdapat kor
ban manusia atau binatang ;
 4. Bagi bangunan rumah atau gedung pertemuan/Bioskup dan Gudang ser
ta Kantor, harus membuat/melengkapi :
- Saluran air pembuang (air hujan dan atau air limbah) ;
- W.C lengkap dengan tempat pembuangannya, kecuali bangunan gu
dang ;
 5. Membuat laporan kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang di
tunjuk, bahwa pekerjaan bangunan telah selesai dikerjakan ;

REVISI : Surat Keputusan ini dapat dicabut, apabila :

- a. Pemegang Izin bukan yang berkepentingan lagi ;
- b. 6 (enam) bulan setelah diterimanya Surat Keputusan ini pelaksana-
bangunan belum dimulai ;

- c. Pekerjaan telah dihentikan selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan lagi ;
- d. Ternyata didasarkan pada keterangan yang keliru ;
- e. Pembangunan menyimpang / tidak sesuai dengan rencana yang di sahkan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini ;

- EMPAT : ~~Pencabutan~~ Surat Keputusan ini dilanjutkan dengan pembongkaran - bangunan oleh Tim Ketertiban, apabila pelaksanaan bangunan menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan dan atau menimbulkan bahaya, setelah terlebih dahulu diberi peringatan dalam batas waktu sesuai dengan Peraturan yang berlaku , pemegang izin tidak mengindahkan .
- ELIMA : Biaya pembongkaran dimaksud dalam diktum KE EMPAT dibebankan kepada pemilik bangunan.
- EENAM : Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak-- tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : P a c i t a n
T a n g g a l : 23 MAY 1991

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 1989

SI YANG MEMILIKI PERWARISAN WAJIB
BUDAHARA TANAMAN PRODUKSI MILINDO "



KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretaris - Wilayah/Daerah Tingkat II Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas / Kantor / Bagian, pemberi pertimbangan ;
5. Sdr. Camat ~~Bandar~~
6. Sdr. Kepala Desa / ~~Lurah~~ ~~Bandar~~
7. Sdr. Pemohon untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;